

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 03 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan metode Rapat Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3-275-2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Januari 2024.
- Lampiran I : 2 Halaman